

# Buletin Wahana Komunikasi Program MFP II

## Diskusi Seputar UU39/2008



Dalam rangka mendapat masukan dari para stakeholder dan pemerhati kehutanan terkait terbitnya UU 39, MFP II memfasilitasi diskusi UU 39/2008 tentang Kementerian Negara. Bekerja sama dengan Foretika (Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kehutanan) diskusi dilakukan di hotel Garuda, Jogjakarta, 19 Februari 2009.

Diskusi dihadiri oleh Agus Justianto, Diah Raharjo, Nurcahyo Adi. Diskusi seputar wacana akan adanya dampak “hilangnya” DEPHUT sebagai lembaga teknis pengelola kehutanan Indonesia dibuka dengan dihadiri sejumlah pejabat teras Dephut seperti Dr. Hadi Pasaribu, Dr. Agus Sarsito dll serta para akademisi bidang kehutanan.

### PENGANTAR

*Di tengah semakin tingginya tekanan dan ancaman sektor pembangunan lainnya pada hutan Indonesia, terbitnya UU39 sangat wajar ditanggapi sebagai kekuatiran dari para rimbawan Indonesia, terlebih lagi Departemen Kehutanan yang semakin menunjukkan komitmennya untuk melestarikan hutan alam Indonesia. Meski masih banyak kekurangan, pembangunan sektor kehutanan melalui kelembagaan yang profesional, namun telah menjadi kepentingan bagi Dephut untuk terus mengelola hutan Indonesia.*

### SAMBUTAN STAF AHLI MENTERI BIDANG KELEMBAGAAN, DR. HADI PASARIBU

- Pemerintah (Dephut) sangat concern terhadap terbitnya UU 39/2008 serta kemungkinan perubahan kelembagaan kehutanan
- Dephut membutuhkan masukan dalam konteks yang lebih ilmiah dari para akademisi tentang apa yang harus disikapi oleh pemerintah dhi. Departemen Kehutanan, tentang terbitnya UU 39/2008 tersebut.
- Dari sisi pandangan kepentingan pemerintah (Dephut), Dephut masih memandang bahwa keberadaan Dephut masih diperlukan di tengah besarnya tekanan sektor lain terhadap hutan di Indonesia.

## PRESENTASI DR. HARIADI KARTODIHARDJO &amp; CATATAN DISKUSI

Foretika memfasilitasi berbagai masukan dari perguruan tinggi kehutanan, untuk memberikan masukan kepada pemerintah, DPR dan berbagai kalangan.

Dr Hariadi mengawali diskusi dengan presentasinya menjelaskan kelembagaan kehutanan secara umum, kaitannya dengan kebijakan dan regulasi yang ada: UU 41 tentang Kehutanan dan lain-lain. Serta update kondisi kehutanan Indonesia saat ini di tingkat nasional maupun lokal/daerah terkait fungsi dan peran kelembagaan kehutanan saat ini.

Secara umum peserta diskusi menyatakan kelembagaan kehutanan saat ini masih memiliki banyak kekurangan. Berbagai kekurangan tersebut perlu dievaluasi untuk mendapatkan gap-nya dan rencana aksi yang perlu dibuat.

Namun, ditegaskan dalam diskusi kelembagaan kehutanan ke depan harus bisa lebih memperkuat upaya-upaya untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Persoalan benturan kepentingan dan konflik kepentingan dengan sektor lain harus lebih bisa diatasi/dikurangi.

Kehutanan dan kelembagaan kehutanan tidak bisa dilihat semata persoalan administratif dan teknis, tetapi perlu dipertimbangkan dominasi kepentingan politik praktis dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan kehutanan atau pengelolaan sumber daya alam lainnya.

Kelembagaan kehutanan tidak terlepas dari tujuan, strategi dan kepentingan politik ekonomi Negara secara menyeluruh. Apabila kebijakan pemerintah lebih mengarah dan bertumpu pada hal-hal sifatnya ekstraktif terhadap sumber daya alam, maka kelembagaan kehutanan sebenarnya hanya merupakan sub sistem yang bisa jadi terkalahkan oleh sub sistem/sistem kelembagaan sumber daya alam lainnya yang lebih mendatangkan keuntungan secara langsung kepada pemerintah dalam waktu singkat.

Rekomendasi dari diskusi itu ada beberapa butir sbb:

- Sebaiknya tidak dengan *entry point* untuk mempertahankan keberadaan Departemen Kehutanan, tetapi bagaimana menyelamatkan kehutanan Indonesia;
- Foretika akan memberikan masukan/rekomendasi kepada Departemen Kehutanan, menyusun naskah akademis yang berbasis kajian ilmiah atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap keberadaan hutan di Indonesia.

Tindaklanjut dari diskusi ini disepakati Foretika akan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi pertemuan Jogja itu dan menyebarkan informasi lembaga kehutanan terkait UU39/2008, menggalang kebersamaan dengan pihak lain untuk mempengaruhi lembaga eksekutif dan legislative hasil Pemilu 2009 melalui komunikasi yang strategis.

